

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar di banding penerimaan lainnya. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem Self Assessment. Sistem tersebut tidak akan efektif bila tidak diimbangi dengan pengontrolan yang ketat yang dilakukan oleh aparat pajak dengan cara melakukan pengawasan langsung terhadap wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa wajib pajak berperan aktif dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan.

Jenis pajak di Indonesia sangat beragam. karena pajak adalah penyumbang terbesar ke kas Negara. Sala satu pajak yang masih berlaku sampai saat ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan salah satu contoh pajak tidak langsung atas konsumsi dalam negeri. Sistem PPN saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama importer pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Menurut Soemarso (2003) dalam buku akuntansi suatu Pengantar mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan jika pkp menjual barang kena pajak, maka harga jual akan ditambahkan PPN sebesar 10% kepada pembeli, dan ini termasuk pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

PPN merupakan pajak yang tidak bisa dihindari oleh wajib pajak siapapun. Untuk perhitungan pengenaan PPN tidak memilih siapapun itu, meskipun termasuk kategori orang biasa, pemerintah, baik orang kaya maupun orang miskin akan tetap dikenakan PPN jika melakukan pembelian suatu produk maupun makan di restoran yang dikenakan secara otomatis.

Semua orang-orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean adalah pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan adalah memungut, menyetorkan, melunasi dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam hal pemungutan PPN yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah PPN terutang yang harus dipungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan keluaran serta mekanisme kreditnya.

Setelah dikukuhkan menjadi PKP, kedisiplinan dan ketertiban dalam melaporkan faktur pajak dan SPT Masa PPN menjadi prioritas utama bagi Pengusaha Kena Pajak. PKP dapat dikenakan sanksi berupa administrasi seperti denda atau bunga hingga sanksi pidana apabila terlambat membuat faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Permasalahan mendasar yang sering terjadi adalah wajib pajak non (PKP) Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, atau faktur pajak ganda. Hal ini juga mengakibatkan beban administrasi yang besar bagi pihak DJP maupun bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan adanya hal tersebut, diperlukan pihak ketiga untuk memberikan konsultasi atas permasalahan wajib pajak sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pihak ketiga juga memberikan fungsi untuk pemenuhan kewajiban pajak. Pihak ketiga ini bisa berbentuk usaha yang menawarkan jasa konsultasi dibidang perpajakan yang biasanya disebut dengan Konsultan Pajak. Salah satunya adalah Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy yang berada di daerah Kota Surabaya. Kantor konsultan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah membantu terselenggaranya administrasi pajak secara lancar dan sesuai aturan, memberikan konsultasi atas permasalahan wajib pajak sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan benar, membantu pengisian dan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Kantor Konsultan Pajak EF Sinergy yang membantu wajib pajak dalam penanganan permasalahan perpajakan yang dihadapi, sekaligus mengedukasi wajib pajak agar lebih tau tentang sistem perpajakan di Indonesia. Hingga saat ini jumlah klien Konsultan Pajak EF Sinergy yang tercatat kurang lebih ada 500, yang terdiri dari 350 wajib pajak badan dan 150 wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak wajib pajak yang membutuhkan bantuan terhadap penanganan kewajiban pajaknya, terutama bagi mereka yang usahanya menjual atau membeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Selain itu konsultan pajak juga memiliki kewajiban dalam perpajakan, maka antara wajib pajak dan konsultan pajak sama- sama memiliki kewajiban perpajakan.

Salah satu perusahaan yang menggunakan jasa kantor Konsultan Pajak EF Sinergy adalah PT. X yang bergerak dibidang perdagangan spare part motor sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksi yang dilakukannya. Karena mendapatkan keuntungan dari jasa tersebut maka PT. X tidak akan terlepas dari pajak. PT X dalam perhitungan pajak pertambahan nilainya dengan cara dari DPP dikalikan dengan tarif pajak pertambahan nilai jadi, jumlah tersebut adalah yang menjadi pajak pertambahan nilai perusahaan.

Pembukuan yang seharusnya dilaksanakan PT. X adalah pencatatan penjualan dan pencatatan pembelian. Untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus diketahui besarnya penjualan yang

diketahui dan besarnya penjualan yang terjadi setiap bulan, bagian akuntansi akan mencatat dalam buku penjualan yang khusus berisi tentang catatan bukti penjualan. Namun tidak dilakukan pemisahan antara system penjualan yang dilakukan perusahaan selama ini. Selanjutnya untuk menghasilkan atau mendapatkan jumlah penjualan selama periode bulan Januari - Desember. Bagian akuntansi akan menghitung jumlah penjualan dari bukti transaksi yang terjadi selama bulan desember berikutnya. Dari jumlah penjualan dari bulan desember tersebut maka dapat dihitung berapa besarnya Pajak Keluarannya. Yaitu dengan mengalihkan antara jumlah penjualan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Beberapa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan ke kas Negara diperoleh dengan cara mengurangi antara pajak masukan dari pembelian setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dengan pajak keluaran dari penjualan yang terjadi setelah dikalikan 10%.

Sebagai pengusaha kena pajak (PKP) maka PT.X dituntut serta menyelenggarakan transaksi usahanya yang mempengaruhi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Namun jika dilihat dari kepatuhan pajak pertambahan nilainya PT.X cenderung prosedur pelaporan tidak sesuai dengan kenyataan seperti nominal, tanggal, faktur pajak, laporan laba rugi dan lain lain. Hal tersebut kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu undang - undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN.

Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah keadaan saat ini masih kurang efektif dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya. Sehingga hasil perhitungan yang diperoleh untuk Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menjadi lebih besar dan mengakibatkan perusahaan didalam memperoleh laba kurang maksimal. Dalam kenyataan atau prakteknya ada beberapa masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu adanya kemungkinan perbedaan pada saat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang belum dikurangi dengan Biaya-biaya pengeluaran perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir (TA) dengan judul “**Prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak pada PT. X**”

1.2 Topik Yang Akan Dilaporkan Pada Praktik Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam laporan praktik kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak yang dilakukan oleh PT.X apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu undang - undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN?

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan penelitian laporan ini adalah untuk mengetahui prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak pada PT.X” dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu undang - undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemarno S.R (2013) dalam buku Akuntansi suatu pengantar mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang di kenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.

Menurut Urifa (2009) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu “pertambahan nilai adalah harga beli atau biaya sewa yang harus dikeluarkan untuk mengelola lebih lanjut barang yang dibeli menjadi barang yang siap untuk jual”.

1.4.2 Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu:

A. Fungsi anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya.

B. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- a. pajak yang tinggi untuk barang mewah supaya masyarakat mengurangi gaya hidup yang berlebihan.
- b. tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk negara kita di pasaran dunia.

1.4.3 Jenis Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pengelompokan pajak di bagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Pajak Menurut Golongannya

- A. Pajak langsung, adalah pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak. Didalam surat ketetapan pajak jika terdapat jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga pajak langsung harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PPnBM)

- B. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa. Sehingga pajak tidak langsung dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Pada akhirnya pajak tidak langsung dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pajak Menurut Sifatnya

- A. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- B. Pajak Objektif, yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Pajak Menurut Lembaganya

- A. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- B. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi

Merupakan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan

2. Pajak Kabupaten/Kota

Merupakan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

1.4.4 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian PPN adalah Pajak yang dikenakan Pada setiap pertambahan nilai dari Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) dalam peralihannya dari produsen ke konsumen.

Menurut Resmi (2015) dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

1.4.5 Definisi PPN

Pada hakekatnya PPN bentuk pajak atas konsumsi yang dipungut berdasarkan nilai tambah pada setiap kegiatan produksi dan distribusi. Nilai

tambah tercermin dari selisih harga penjualan dengan harga pembelian selisih ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk menjual kembali suatu barang tersebut. Definisi ppn tertuang pada undang undang nomor 42 Tahun 2009: Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi.

Dari pengertian PPN secara singkat dapat diartikan bahwa, segala bentuk transaksi apabila telah penyerahan barang atau jasa baik sudah mengalami proses pembayaran atau belum dalam transaksi tersebut dapat dikatakan sebagai objek PPN.

1.4.6 Dasar Hukum PPN

Dasar hukum pengenaan PPN adalah Undang Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Petambahan Nilai baik Barang maupun Jasa.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu:

- a. Penyerahan yang
 terutang pajak = Rp25.000.000,00
 Pajak Keluaran = Rp2.500.000,00
- b. Penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai = Rp5.000.000,00
 Pajak Keluaran = nihil

- c. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai =
Rp5.000.000,00
Pajak Keluaran = nihil
Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:
- d. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak = Rp1.500.000,00
- e. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai = Rp300.000,00
- f. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai = Rp500.000,00
Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp2.500.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00.

1.4.7 Subjek PPN

- Pengusaha Kena Pajak
PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenai Pajak berdasarkan UU PPN
- Pengusaha kecil yang memilih untuk untuk dikukuhkan sebagai PKP
- Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah atau yang memanfaatkan JKP dari luar daerah tersebut

1.4.8 Objek PPN (Umum)

- Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- Impor Barang Kena Pajak
- Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah di dalam daerah pabean
- Ekspor Barang kena Pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak

- Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

1.4.9 Objek PPN (khusus)

- Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat di kreditkan.
- Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Laporan laba rugi perusahaan

1.4.10 Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN

a. Barang Yang Tidak Dikenakan PPN

- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang di ambil langsung dari sumbernya, jenisnya berupa minyak tanah, gas bumi, panas bumi, krikil pasir dan batu bara yang belum di proses bijih besi, bijih timah dan bijih emas;
- Barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak berupa jenisnya: beras gabah, jagung, sagu, kedelai dan garam;
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering;

b. Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN

- Jasa dibagian pelayanan kesehatan meliputi jasa dokter umum dokter spesialis, dan dokter gigi dokter hewan, ahli gizi, ahli gigi, jasa kebidanan, dukun bayi dan jasa rumah sakit.
- Jasa dibagian pelayanan sosial meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial; jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa pemakaman
- Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.

- Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha
- Jasa dibidang keagamaan meliputi jasa pelayanan tempat ibadah dan jasa keagamaan lainnya
- Jasa dibidang pendidikan meliputi jasa penyelenggara pendidikan umum dan lainnya
- Jasa dibidang kesenian yang telah dikenakan pajak tontonan
- Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- Jasa dibidang angkutan umum di darat maupun di air
- Jasa dibidang tenaga kerja
- Jasa dibidang perhotelan meliputi jasa jasa persewaan kamar dan jas penyewaan ruang untuk kegiatan pertemuan

1.4.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak. Penerimaan jasa kena pajak atau import barang kena pajak (pajak masukan). Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

1.4.12 Definisi Software QuickBook

QuickBook merupakan paket program akuntansi yang dibuat secara terpadu, dalam artian bahwa semua bagian yang terkait dalam bisnis yang dapat bekerja secara bersama- sama (*multi user*) dan menghasilkan laporan secara menyeluruh dalam waktu yang bersamaan pula. QuickBook dapat digunakan untuk membukukan transaksi dengan bermacam-macam mata uang (*multy currency*).

QuickBook digunakan dalam memproses kegiatan input data pendapatan, kas kecil, penjualan, pembuatan laporan keuangan perusahaan bahkan termasuk

pelacak riwayat untuk faktur pelanggan, kemampuan untuk mentransfer kredit antara pekerja lain dari pelanggan yang sama, fitur penyesuaian penggajian, dan banyak lagi. Pada bulan Mei 2002, Intuit mengumumkan peluncuran QuickBooks Enterprise Solutions untuk bisnis skala menengah.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
2. Mempraktekan soft skill dan hard skill yang telah didapat dalam masa kuliah
3. Mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan topik

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksananya kegiatan praktik kerja lapangan (PKL), diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yakni:

- Bagi Mahasiswa praktik kerja lapangan (PKL)
 1. Dapat memenuhi tugas mata kuliah praktik kerja lapangan (PKL), sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura
 2. Mengetahui secara langsung apa saja kendala dan permasalahan yang ada serta mencari solusi penyelesaiannya yang harus dilaksanakan.
 3. Memperoleh pengalaman kerja yang sangat berarti.
 - Bagi jurusan D3 Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
- 1. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus perkuliahan dan bisa terjun langsung pada dunia kerja.
- 2. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Trunojoyo Madura dengan penyedia sumber daya Manusia (Tenaga Kerja) kepada instansi tertentu.
 - Bagi Perusahaan

1. Untuk Memberikan evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi EF Sinergy Consultant
2. Memberikan kontribusi yang positif kepada mahasiswa karena telah membantu dalam penyusunan tugas akhir.
3. Dapat membantu menyelesaikan pekerjaan pada EF Sinergy Consultant

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 16 januari – 28 februari 2020. Yang telah dilaksanakan di EF Sinergy Consultant yang beralamatkan di JL. Ketintang Madya No. 95, Surabaya. Tema yang akan di angkat adalah "prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak pada pt.x"

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Jenis-Jenis Penulisan

Berdasarkan teknik pengumpulan data, jenis penulisan dibedakan menjadi:

a. Penulisan kuantitatif. Penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.

b. Penulisan kualitatif. penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, dan sumber lain. Penulisan kualitatif memiliki banyak varian, seperti penelitian, perbandingan sejarah, analisis wacana, dan sebagainya.

Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah penelitian deskriptif dengan cara wawancara untuk melihat bagaimana prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib paja pada PT.X"

1.8.2 Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait kepada sebagian karyawan EF Sinergy Consultant.

b. Data sekunder

Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sumber data sekunder seperti: internet, jurnal, buku, artikel, sejarah perusahaan, struktur organisasi, deskriptif jabatan, data-data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan laporan laba rugi serta komponen yang ada pada perusahaan dan lain-lain.

1.8.3 Data dan Metode Pengumpulan Data

Disetiap pembicaraan mengenai metodologi penelitian, bahasan metode pengumpulan data menjadi amat penting. Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data yang tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian antara lain:

a. Metode wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada ibu aini selaku junior team

b. Metode obsevasi

Observasi yaitu penelitian yang penulis lakukan dengan cara praktek kerja lapangan (PKL) yang dilakukan selama 1 bulan 15 hari dari bulan januari – februari 2020 yang dilaksanakan di EF Sinergy Consultant Surabaya.

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, dan catatan-catatan. Suharsimi (2002). Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini dari tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumentasi atas laporan laba rugi dan pajak. Dokumentasi ini dilakukan Kepada ibu aini sebagai junior team.